



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Ketingan Surakarta 57126
Telp : 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1041/UN27/HK/2023

TENTANG

PENATAAN *HOME BASE* DOSEN PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kualitas dan mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di program studi Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, perlu didukung dengan jumlah dosen yang memadai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kepakaran;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ditegaskan bahwa pemenuhan jumlah dosen minimal disetiap program studi adalah 5 (lima) orang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu dilakukan penataan *home base* dosen pada program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penataan *Home Base* Dosen Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
 11. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Sebelas Maret;
 12. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M/0612023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 14. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Sebelas Maret;
 15. Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana;
 16. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENATAAN *HOME BASE*
DOSEN PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Menetapkan nama dosen sebagaimana tersebut dalam kolom 3
dalam *Home Base* Program Studi Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret sebagaimana tersebut dalam kolom 5
lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Nama dosen sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU,
melaksanakan tugas sesuai dengan rincian tugas dan lingkup
tanggung jawabnya sebagai dosen yang ditetapkan dalam
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Nama dosen sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan pembinaannya
di bawa koordinasi Kepala Program Studi yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 Juli 2023

REKTOR,


ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1041/UN27/HK/2023
TENTANG PENATAAN HOME BASE
DOSEN PROGRAM STUDI PADA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

DAFTAR *HOME BASE* DOSEN PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET


No.	NIDN	Nama Dosen	Prodi Asal	Prodi Baru
1.	0008107203	I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani	Ilmu Hukum (S2)	Kenotariatan (S2)
2.	0014107903	Pujiyono Suwandi	Ilmu Hukum (S2)	Kenotariatan (S2)
3.	0007116007	Supanto	Ilmu Hukum (S2)	Kenotariatan (S2)
4.	0030096106	Mohammad Jamin	Ilmu Hukum (S2)	Kenotariatan (S2)
5.	0029095806	Arief Suryono	Ilmu Hukum (S2)	Kenotariatan (S2)
6.	0007017701	Yudho Taruno Muryanto	Ilmu Hukum (S2)	Kenotariatan (S2)
7.	0019088001	Emmy Latifah	Ilmu Hukum (S2)	Kenotariatan (S2)
8.	0010128302	Mulyanto	Ilmu Hukum (S2)	Kenotariatan (S2)
9.	0003025703	Hartiwiningsih	Ilmu Hukum (S3)	Kenotariatan (S2)
10.	8864333420	Widodo Tresno Novianto	Ilmu Hukum (S1)	Kenotariatan (S2)
11.	0020056007	Hernawan Hadi	Ilmu Hukum (S1)	Ilmu Hukum (S3)
12.	0009026204	Bambang Santoso	Ilmu Hukum (S1)	Ilmu Hukum (S3)
13.	8936860023	Sulistiyanta	Ilmu Hukum (S1)	Ilmu Hukum (S3)

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. Kepala Kantor Hukum UNS,



WALUYO